



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat prinsip desain organisasi yang berasaskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan ...

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875];
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah ...

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Basis Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1542);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Basis Pemetaan Intensitas dan

Behan Kerja ...

Tahun 2016 tentang Hasil Penelitian Internasional dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543)

Usaha Keadan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1542);
12\Per\M KUM\X\2016 tentang Pedoman
Mendagri Republik Indonesia Nomor
Peraturan Menteri (Berita Keadan

Tahun 2016 Nomor 1542);

kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Usaha Perencanaan di Bidang Keadan dan Usaha
12\Per\M KUM\X\2016 tentang Hasil Penelitian
Mendagri Republik Indonesia Nomor
Peraturan Menteri Keadan dan Usaha
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1585);

Perusahaan Keadan Perencanaan Nasional Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pedoman Menentukan Dunia
Perencanaan Keadan (Berita Negara Republik

Peraturan Keadan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Menentukan Peringkat Dalam
dan Unit Kerja pada Perencanaan keadn dan
Perencanaan Bidang Perencanaan Sosial Negara
Perencanaan Keadan dan Usaha

Atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Bidang Perencanaan Perencanaan dan Usahagan
2016 tentang Pedoman Menentukan Peringkat Dalam
Perencanaan Aspek Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
Peraturan Menteri Perencanaan dan Usahagan dan
Perencanaan Keadan Perencanaan Perencanaan dan
Perencanaan Keadan dan Usaha

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Peraturan Menteri Keadan dan Usaha Nomor 1543
Tahun 2016 tentang Peringkat Dalam (Peraturan
Peraturan Perencanaan Keadan dan Usaha Nomor 13

Beban Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1589);

15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);

21. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
22. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi

Yth. Bapak Kepala Dinas Administrasi

Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten

Sumedang, Jawa Barat. Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan

yang telah saya sampaikan pada tanggal

15 Februari 2016, perihal permohonan

izin mendirikan bangunan (IMB) untuk

perbaikan gedung kantor Kecamatan

Sumedang, Jawa Barat, maka dengan

ini saya sampaikan bahwa permohonan

tersebut telah diproses dan ditinjau

secara administratif dan teknis.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka

diinformasikan bahwa permohonan

tersebut telah disetujui dan diterbitkan

Surat Keputusan Kepala Dinas Perencanaan

Wilayah dan Kota Kabupaten Sumedang

tanggal 22 Februari 2016.

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1761);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2082);
 30. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Togas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
 31. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Togas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197).
 33. Peraturan Kepala ...

keperluan dan keperluan sipil dan hibah
dan biaya lainnya. (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741)

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Dalam Pemerintahan Model dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1609)

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1610)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Kemetaan Fungsi
Seri Fungsi Pegawai dan Fungsi Penunjang Utama
1/2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1682)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor PM 109 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat
Daerah yang Mempertahankan Urutan Pemerintahan
Pidang Perimbangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1650)

29. Peraturan Kepala Badan Keperluan dan keluarga
Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 103
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan
Fungsi Dinas Perencanaan Perburuh dan keluarga
Masyarakat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Unit Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741)

33. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/505/2016 tentang Tipologi Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
35. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/KEPMEN-KP/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
36. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/9934 /DUKCAPIL tentang Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka baru yakni angka 16 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Kerangka dasar yang diuraikan di atas ini merupakan kerangka yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Sasaran

1. Sasaran utama dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, merata, dan sejahtera.
2. Sasaran lain dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.
3. Sasaran lain dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.
4. Sasaran lain dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.
5. Sasaran lain dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.
6. Sasaran lain dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.
7. Sasaran lain dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.
8. Sasaran lain dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.
9. Sasaran lain dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.
10. Sasaran lain dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.
11. Sasaran lain dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.
12. Sasaran lain dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.
13. Sasaran lain dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.

14. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disingkat UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan teknis operasional dan atau teknis penunjang tertentu.
 15. Unit Pelaksana Teknis Badan atau disingkat UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan teknis operasional dan atau teknis penunjang tertentu.
 16. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat, merupakan Inspektorat Tipe B.
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 4. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 5. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

6. Dinas Kependudukan ...

Die vorliegende Arbeit ist ein Ergebnis der
 Zusammenarbeit zwischen dem Institut für
 Wirtschaftsinformatik und dem Institut für
 Betriebswirtschaftliche Informatik an der
 Universität zu Köln. Die Verantwortung für
 den Inhalt dieser Arbeit liegt bei den
 Autoren.

Köln, den 15. März 2005
 Prof. Dr. Dr. h.c. Grottel
 Prof. Dr. Dr. h.c. Grottel

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird die
 Entwicklung der Wirtschaftsinformatik
 in Deutschland untersucht. Die
 Entwicklung der Wirtschaftsinformatik
 wird in drei Phasen unterteilt:
 1. Die Phase der Anfänge (1960er
 Jahre): In dieser Phase wird die
 Wirtschaftsinformatik als
 eigenständige Disziplin etabliert.
 2. Die Phase der Konsolidierung
 (1970er Jahre): In dieser Phase
 wird die Wirtschaftsinformatik
 als zentrale Disziplin der
 Betriebswirtschaftlichen Informatik
 etabliert.
 3. Die Phase der Integration
 (1980er Jahre): In dieser Phase
 wird die Wirtschaftsinformatik
 als integraler Bestandteil der
 Betriebswirtschaftlichen Informatik
 etabliert.

Prof. Dr. Dr. h.c. Grottel

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian;
8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, tenaga kerja dan energi sumber daya mineral;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
10. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
12. Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
13. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

17. Dinas Lingkungan ...

1. 1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

1. 1.

17. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 19. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 20. Dinas Perpustakaan Daerah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- f. Perangkat Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Modayag, Tipe A;
 2. Kecamatan Madayag Barat, Tipe A;
 3. Kecamatan Kotabunan, Tipe A;
 4. Kecamatan Nuangan, Tipe A;
 5. Kecamatan Tutuyan, Tipe A;
 6. Kecamatan Mooat, Tipe A;
 7. Kecamatan Motongkad, Tipe A.

$\text{diff } \ln(y)/y = \dots$

$\ln(y) = \dots$

$\ln(y) = \dots$

$\ln(y) = \dots$

$\ln(y) = \dots$

$\ln(y) = \dots$

$\ln(y) = \dots$

$\ln(y) = \dots$

$\ln(y) = \dots$

$\ln(y) = \dots$

$\ln(y) = \dots$

$\ln(y) = \dots$

$\ln(y) = \dots$

$\ln(y) = \dots$

3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dihapus.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Selain OPT Dinas sebagaimana di maksud pada Pasal 5 Ayat (1) terdapat OPT Dinas di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.

(2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

5. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Selain OPT Dinas Daerah dan OPT Badan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

6. Ketentuan ...

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

6. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2017.

8. Ketentuan dalam Pasal 14 Ayat(1) ditambahkan dua huruf yaitu huruf d dan e, kemudian Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

c. Peraturan Daerah ...

参考文献

1. 李俊, 1987. 论中国现代文学的“寻根”现象. 文学评论, (1): 1-10.

2. 王德威, 1987. 寻根文学: 一种新的文化意识. 香港中文大学, 1987.

作者简历

李俊, 1955年生, 湖南邵阳人, 1982年毕业于湖南大学中文系, 获文学学士学位. 现为湖南大学中文系副教授, 主要从事中国现代文学史研究.

王德威, 1955年生, 广东番禺人, 1982年毕业于香港中文大学, 获文学学士学位. 现为香港中文大学中文系副教授, 主要从事中国现代文学史研究.

李俊, 湖南邵阳人, 1955年生, 1982年毕业于湖南大学中文系, 获文学学士学位. 现为湖南大学中文系副教授, 主要从事中国现代文学史研究.

作者简历

王德威, 1955年生, 广东番禺人, 1982年毕业于香港中文大学, 获文学学士学位. 现为香港中文大学中文系副教授, 主要从事中国现代文学史研究.

- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan, Penanaman Modal Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- e. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan, Penanaman Modal Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- 9. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2018.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.


Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2017 NOMOR

Salinan sesuai linya
KEPALA BAGIAN JM,



H. GEL, SH

NIP. 19700419 200012 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: (5 / 2017)

NO	PENGELOLA	PARAF
1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MOHON UNTUK DITAMBAH PATANGANI
2	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	W
3	SEKRETARIS DAERAH	/ 7
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESOS	/
5	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	~
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	7
7	KEPALA BAGIAN HUKUM	~
8	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
9	KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	-4- /
10	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN	- /

- 10 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 11 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 12 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 13 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 14 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 15 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 16 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 17 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 18 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 19 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 20 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 21 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 22 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 23 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 24 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 25 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 26 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 27 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 28 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 29 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ
- 30 КЕБЫТЪ ЭИ ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ

 <-----

ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ

1;1 {i, -r iLL~(i~)~J1_a
 t~O t~a;/. r~;3 P v

ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ

ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ

ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ

ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ

ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ

ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ

ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ

ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ

ВЪЗОНЪ КЕГЕВЪЗЪСЪСЪ



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 212 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

Saat ini beberapa Kementerian/Lembaga telah menetapkan nomenklatur dan tipologi Perangkat Daerah, sehingga dengan ditetapkannya nomenklatur dan tipologi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu menyesuaikan nomenklatur dan tipologi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan berpedoman pada Peraturan dan/atau Keputusan Kementerian/Lembaga tersebut.

Pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga, merupakan arah kebijakan dalam pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan upaya ini, organisasi perangkat daerah yang terbentuk dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi Pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

II. PASAIDEMIPASAL

Pasal 1 s/ d Pasal 17

Cukupjelas

TAMBAHANEMBARANDERAHKABUPATENBOLAANMONGONDOW
TIMUR

